



P U T U S A N
Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MISTRI**
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 08 September 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Usar Rt. 002 Rw.006 Kelurahan Usar
Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2018;
4. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Sbw tanggal 4 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Sbw tanggal 4 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISTRI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin"** sebagaimana diatur dan



diancam dalam **Pasal 197 UU Nomor .36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISTRI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, denda **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Lintah Oil	: 2 botol
- Shen Lin Asam urat Kapsul	: 8 bungkus;
- Shen Lit Asam Urat	: 13 sachet;
- Vimax 60 Kapsul	: 1 pcs;
- Vimax 30 Kapsul	: 1 pcs;
- Urat Madu Obat Kuat dan Tahan lama / Kapsul	: 9 sachet;
- Daun wali Asam Urat, pegal linu	: 24 sachet;
- Jambe Nom Pinang Muda	: 20 botol;
- Jamu Sehat lelaki pak sakera	: 9 botol;
- Kuat lelaki Genotan 60 ml	: 17 botol;
- Raja Tawon 150 Ml	: 350 botol;
- Antoyo Remak Jamu Asam Urat	: 11 botol;
- Jaran Goyang 60 ml	: 24 botol;
- Singa Super On 150 ml	: 15 botol;
- Raja Tawon 650 ml	: 720 botol;
- Kecetit Sindo Waras	: 320 bungkus;
- Dua Singa 150 ml	: 50 botol ;
- Dua Singa 650 ml	: 96 botol;
- Tawon Klanceng	: 12 botol;
- Nota penjualan	: 1 buku;
- Bukti transfer Bank BRI	: 3 lembar;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa M I S T R I pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018, sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Dusun Usar Rt. 002 Rw.006 Kelurahan Usar Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 11.30 Wita, petugas dari Balai Besar POM Mataram bersama dengan Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan Operasi Pemberantasan Obat dan makanan di rumah terdakwa di Dusun Usar Rt. 002 Rw.006 Kelurahan Usar Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa, Petugas dari Balai Besar POM Mataram meminta ijin dan menunjukkan Surat Perintah sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya kepada terdakwa, setelah itu petugas dari Balai Besar POM Mataram bersama dengan Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa lalu ditemukan 19 (sembilan belas) item Obat Tradisional tanpa ijin edar antara lain :

1. Lintah Oil.
2. Shen Lin Asam urat Kapsul.
3. Shen Lit Asam Ura;
4. Vimax 60 Kapsul.
5. Vimax 30 Kapsul.
6. Urat Madu Obat Kuat dan Tahan lama / Kapsul.
7. Daun wali Asam Urat, pegal linu.
8. Jambe Nom Pinang Muda.
9. Jamu Sehat lelaki pak sakera.
10. Kuat lelaki Genotan 60 ml.
11. Raja Tawon 150 Ml.
12. Antoyo Remak Jamu Asam Urat.
13. Jaran Goyang 60 ml.
14. Singa Super On 150 ml.
15. Raja Tawon 650 ml.
16. Kecetit Sindo Waras.
17. Dua Singa 150 ml.
18. Dua Singa 650 ml.
19. Tawon Klanceng.

Selanjutnya petugas dari Balai Besar POM Mataram bersama dengan Aparat Kepolisian Polda NTB menghitung jenis dan jumlah obat tersebut dan atas persetujuan pemilik / penguasa barang atas nama terdakwa M I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S T R I dibuatkan Surat Tanda Penerimaan;
- Bahwa setelah petugas dari Balai Besar POM Mataram bersama dengan Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan Operasi Pemberantasan Obat dan makanan Ilegal tersebut lalu petugas dari Balai POM Mataram menanyakan kepada terdakwa tentang siapa pemilik dari barang-barang yang telah ditemukan di rumah terdakwa tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa barang-barang yang telah ditemukan tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dari Sdr.SUGIANTO ALIAS KENTUNG dan terdakwa mengakui telah menjual jamu tersebut kepada masyarakat di sekitar Dusun Usar Rt. 002 Rw.006 Kelurahan Usar Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa yang membutuhkannya dengan jumlah yang bervariasi yaitu terdakwa melayani para pembeli secara eceran paling banyak 2 (dua) Dus dan ada juga yang datang membeli setiap hari antara 5 s/d 10 botol. Untuk jamu dua singa yang botol kecil terdakwa jual seharga Rp.5.000, (lima ribu rupiah) / botol, kalau pers-slop yang isi 10 botol terdakwa jual seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), jamu klenceng terdakwa jual seharga 12.500, (dua belas ribu lima ratus) per/ botol sedangkan perdusnya terdakwa jual seharga Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tanggal 04 Juni 2018 oleh ahli yaitu NANANG SURYANA, S.Si, Apt, yang melakukan pemeriksaan terhadap produk obat-obat yang disita berupa 19 (sembilan belas) Item Sediaan Farmasi tanpa Ijin Edar berupa :
 1. Lintah Oil.
 2. Shen Lin Asam urat Kapsul.
 3. Shen Lit Asam Ura.
 4. Vimax 60 Kapsul.
 5. Vimax 30 Kapsul.
 6. Urat Madu Obat Kuat dan Tahan lama / Kapsul.
 7. Daun wali Asam Urat, pegal linu.
 8. Jambe Nom Pinang Muda.
 9. Jamu Sehat lelaki pak sakera.
 10. Kuat lelaki Genotan 60 ml.
 11. Raja Tawon 150 Ml.
 12. Antoyo Remak Jamu Asam Urat.
 13. Jaran Goyang 60 ml.
 14. Singa Super On 150 ml.
 15. Raja Tawon 650 ml.
 16. Kecetit Sindo Waras.
 17. Dua Singa 150 ml.
 18. Dua Singa 650 ml.
 19. Tawon Klanceng.
 - Selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan terhadap obat-obatan tersebut dapat disimpulkan bahwa obat tradisional tersebut diatas

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- termasuk obat tanpa izin edar dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa M I S T R I pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018, sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Dusun Usar Rt. 002 Rw.006 Kelurahan Usar Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 11.30 Wita, petugas dari Balai Besar POM Mataram bersama dengan Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan Operasi Pemberantasan Obat dan makanan di rumah terdakwa di Dusun Usar Rt. 002 Rw.006 Kelurahan Usar Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa, Petugas dari Balai Besar POM Mataram meminta ijin dan menunjukkan Surat Perintah sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya kepada terdakwa, setelah itu petugas dari Balai Besar POM Mataram bersama dengan Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa lalu ditemukan 19 (sembilan belas) item Obat Tradisional tanpa izin edar antara lain :
- 1. Lintah Oil.
- 2. Shen Lin Asam urat Kapsul.
- 3. Shen Lit Asam Ura.
- 4. Vimax 60 Kapsul.
- 5. Vimax 30 Kapsul.
- 6. Urat Madu Obat Kuat dan Tahan lama / Kapsul.
- 7. Daun wali Asam Urat, pegal linu.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Jambe Nom Pinang Muda.
9. Jamu Sehat lelaki pak sakera.
10. Kuat lelaki Genotan 60 ml.
11. Raja Tawon 150 MI

12. Antoyo Remak Jamu Asam Urat.
13. Jaran Goyang 60 ml.
14. Singa Super On 150 ml.
15. Raja Tawon 650 ml.
16. Kecetit Sindo Waras;
17. Dua Singa 150 ml.
18. Dua Singa 650 ml.
19. Tawon Klanceng.

Selanjutnya petugas dari Balai Besar POM Mataram bersama dengan Aparat Kepolisian Polda NTB menghitung jenis dan jumlah obat tersebut dan atas persetujuan pemilik / penguasa barang atas nama terdakwa M I

S T R I dibuatkan Surat Tanda Penerimaan;

- Bahwa setelah petugas dari Balai Besar POM Mataram bersama dengan Aparat Kepolisian Polda NTB melakukan Operasi Pemberantasan Obat dan makanan ilegal tersebut lalu petugas dari Balai POM Mataram menanyakan kepada terdakwa tentang siapa pemilik dari barang-barang yang telah ditemukan di rumah terdakwa tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa barang-barang yang telah ditemukan tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dari Sdr.SUGIANTO ALIAS KENTUNG dan terdakwa mengakui telah menjual jamu tersebut kepada masyarakat di sekitar Dusun Usar Rt. 002 Rw.006 Kelurahan Usar Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa yang membutuhkannya dengan jumlah yang bervariasi yaitu terdakwa melayani para pembeli secara eceran paling banyak 2 (dua) Dus dan ada juga yang datang membeli setiap hari antara 5 s/d 10 botol. Untuk jamu dua singa yang botol kecil terdakwa jual seharga Rp.5.000, (lima ribu rupiah) / botol, kalau pers-slop yang isi 10 botol terdakwa jual seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) , jamu klenceng terdakwa jual seharga 12.500, (dua belas ribu lima ratus) per/ botol sedangkan perdusnya terdakwa jual seharga Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tanggal 04 Juni 2018 oleh ahli yaitu NANANG SURYANA , S.Si, Apt, yang melakukan pemeriksaan terhadap produk obat-obat yang disita berupa
19 (sembilan belas) Item Sediaan Farmasi tanpa Ijin Edar berupa :
 1. Lintah Oil.
 2. Shen Lin Asam urat Kapsul;
 3. Shen Lit Asam Ura.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Vimax 60 Kapsul.
5. Vimax 30 Kapsul.
6. Urat Madu Obat Kuat dan Tahan lama / Kapsul.
7. Daun wali Asam Urat, pegal linu;
8. Jambe Nom Pinang Muda.
9. Jamu Sehat lelaki pak sakera.
10. Kuat lelaki Genotan 60 ml.
11. Raja Tawon 150 Ml.
12. Antoyo Remak Jamu Asam Urat.
13. Jaran Goyang 60 ml.
14. Singa Super On 150 ml.
15. Raja Tawon 650 ml.
16. Kecetit Sindo Waras.
17. Dua Singa 150 ml.
18. Dua Singa 650 ml.
19. Tawon Klanceng.

Selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan terhadap obat-obatan tersebut dapat disimpulkan bahwa obat tradisional tersebut diatas termasuk obat tanpa izin edar dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan pembeli atau melakukan transaksi dengan para pembeli yang telah datang membeli obat tersebut ke rumah terdakwa namun dalam kenyataannya di rumah terdakwa telah ditemukan beberapa item obat tradisional yang dijual tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo.pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYAHARUDDIN**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada waktu memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional tanpa izin edar di Rumah Milik Terdakwa di Dusun Usar, RT002/RW006, Kel. Usar, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat hari kejadian itu, saksi sedang berada di Rumah saksi . Kemudian sekira jam 12.30 WITA datang petugas meminta saksi untuk ikut menyaksikan jalannya pemeriksaan oleh petugas gabungan dari BPOM Mataram dan Polda NTB dan Petugas Kepolisian Resor Sumbawa di Rumah Milik Terdakwa, Dusun Usar, RT002/RW006, Kel. Usar, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa,. Setelah itu saksi ikut dengan petugas kepolisian tersebut dan bersama sama menyaksikan pemeriksaan di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat petugas gabungan menemukan Jamu TAWON KLANCENG yang berada di dalam rumah sekaligus warung tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dan yang bertanggung jawab terhadap barang-barang yang diamankan oleh petugas Balai Besar POM Mataram dan di Rumah Milik Terdakwa, Dusun Usar, RT002/RW006, Kel. Usar, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa adalah saudara MISTRI, karena saudara MISTRI yang berada di warung, dan saksi sering melihat yang sering melayani pembeli adalah terdakwa, namun saksi tidak tahu persis; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HERYANSYAH**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada waktu memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersaksi memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional tanpa izin edar di Rumah Milik Terdakwa di Dusun Usar, RT002/RW006, Kel. Usar, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa;
- Bahwa pada saat hari kejadian tersebut yaitu saksi bersama petugas Balai Besar POM di Mataram dan petugas Kepolisian POLDA NTB melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti obat tradisional tanpa izin edar yang ditemukan;
- Bahwa yang ditemukan pada saat pemeriksaan tersebut adalah Obat Tradisional tanpa izin edar. Adapun rincian barang bukti temuan telah dicatat pada berita acara penyitaan dan surat tanda penerimaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersaksi diperiksa dan dimintai keterangan dan akan memberikan jawaban dengan sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional tanpa izin edar di Rumah Milik Terdakwa di Dusun Usar, RT002/RW006, Kel. Usar, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang terdakwa lihat petugas Balai Besar POM di Mataram dan Polisi dari POLDA NTB menunjukkan Surat Tugasnya, melakukan penggeledahan di seluruh Rumah Milik terdakwa, Dusun Usar, RT002/RW006, Kel. Usar, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa dan petugas menemukan jamu yang dilarang diperjualbelikan dan menyisihkan, menghitung dan diberitahu bahwa barang tersebut tidak boleh diedarkan kemudian dilakukan pengamanan terhadap barang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin-izin terkait dengan komoditi yang diperjualbelikan di Rumah milik MISTRI, Dusun Usar, RT. 002 /RW. 006, Kel. Usar, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa;
- Bahwa Komoditi yang terdakwa jual berupa makanan, minuman ringan, alat-alat pertanian, serta JAMU merk Dua Singa, Raja Tawon, Jamu Klanceng, Jamu Antoyo, Jaran Goyang dan Singa Super ON i;
- Bahwa sudah sering memesan / pembelian barang – barang seperti yang diamankan oleh petugas Balai Besar POM di Mataram itu, sejak tahun 2014 yang lalu terdakwa berjualan jamu Dua Singa, Raja Tawon, Jaran Goyang, Jamu Antoyo, dan Singa Super ON, Raja Tawon, terdakwa memesan bila stok terdakwa habis, bila ramai terdakwa bisa memesan satu bulan sekali, jika keadaan sepi bisa tiga bulan baru mememesannya lagi;
- Bahwa Semua Jamu yang terdakwa jual, terdakwa pesan dari Bapak SUGIANTO Alias Kentung di Muncar Banyuwangi. Terdakwa pesan via telepon dan barangnya kemudian dikirim pakai truk / ekspedisi;
- Bahwa tidak menjual jamu secara besar2an / grosir tetapi terdakwa hanya melayani secara eceran saja, paling banyak 2 Dus. setiap hari ada yang beli namun hanya 5-10 botol. Sedangkan yang membeli dalam jumlah dus-dusan ada juga terutama yang rumahnya berjauhan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa. Jamu Dua Singa yang botol kecil terdakwa jual 5.000/botol, kalau per slop yang isi 10 botol terdakwa jual Rp. 40.000,- . Jamu Tawon Klanceng terdakwa jual 12.500/botol , kalau per dusnya terdakwa jual Rp. 120.000;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------|
| - Lintah Oil | : 2 botol |
| - Shen Lin Asam urat Kapsul | : 8 bungkus |
| - Shen Lit Asam Urat | : 13 sachet |
| - Vimax 60 Kapsul | : 1 pcs |
| - Vimax 30 Kapsul | : 1 pcs |
| - Urat Madu Obat Kuat dan Tahan lama / Kapsul | : 9 sachet |
| - Daun wali Asam Urat, pegal linu | : 24 sachet |
| - Jambe Nom Pinang Muda | : 20 botol |
| - Jamu Sehat lelaki pak sakera | : 9 botol |
| - Kuat lelaki Genotan 60 ml | : 17 botol |
| - Raja Tawon 150 ml | : 350 botol |
| - Antoyo Remak Jamu Asam Urat | : 11 botol |
| - Jaran Goyang 60 ml | : 24 botol |
| - Singa Super On 150 ml | : 15 botol |
| - Raja Tawon 650 ml | : 720 botol |
| - Kecetit Sindo Waras | : 320 bungkus |
| - Dua Singa 150 ml | : 50 botol |
| - Dua Singa 650 ml | : 96 botol |
| - Tawon Klanceng | : 12 botol |
| - Nota penjualan | : 1 buku |
| - Bukti transfer Bank BRI | : 3 lembar |

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional tanpa izin edar di Rumah Milik Terdakwa di Dusun Usar, RT002/RW006, Kel. Usar, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang terdakwa lihat petugas Balai Besar POM di Mataram dan Polisi dari POLDA NTB menunjukkan Surat Tugasnya, melakukan pengeledahan di seluruh Rumah Milik terdakwa, Dusun Usar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT002/RW006, Kel. Usar, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa dan petugas menemukan jamu yang dilarang diperjualbelikan dan menyisihkan, menghitung dan diberitahu bahwa barang tersebut tidak boleh diedarkan kemudian dilakukan pengamanan terhadap barang tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin – izin terkait dengan komoditi yang diperjualbelikan di Rumah milik MISTRI, Dusun Usar, RT002/RW006, Kel. Usar, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa;
- Bahwa Komoditi yang terdakwa jual berupa makanan, minuman ringan, alat-alat pertanian, serta JAMU merk Dua Singa, Raja Tawon, Jamu Klanceng, Jamu Antoyo, Jaran Goyang dan Singa Super ON i;
- Bahwa sudah sering memesan / membelian barang – barang seperti yang diamankan oleh petugas Balai Besar POM di Mataram itu, sejak tahun 2014 yang lalu terdakwa berjualan jamu Dua Singa, Raja Tawon, Jaran Goyang, Jamu Antoyo, dan Singa Super ON, Raja Tawon, terdakwa memesan bila stok terdakwa habis, bila ramai terdakwa bisa memesan satu bulan sekali, jika keadaan sepi bisa tiga bulan baru mememesannya lagi;
- Bahwa Semua Jamu yang terdakwa jual, terdakwa pesan dari Bapak SUGIANTO Alias Kentung di Muncar Banyuwangi. Terdakwa pesan via telepon dan barangnya kemudian dikirim pakai truk / ekspedisi;
- Bahwa tidak menjual jamu secara besar2an / grosir tetapi terdakwa hanya melayani secara eceran saja, paling banyak 2 Dus. setiap hari ada yang beli namun hanya 5-10 botol. Sedangkan yang membeli dalam jumlah dus-dusan ada juga terutama yang rumahnya berjauhan dari rumah terdakwa. Jamu Dua Singa yang botol kecil terdakwa jual 5.000/botol, kalau per slop yang isi 10 botol terdakwa jual Rp. 40.000,- . Jamu Tawon Klanceng terdakwa jual 12.500/botol , kalau per dusnya terdakwa jual Rp. 120.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 197 UU Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 197 UU Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo.pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Pertama: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 UU Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Setiap Orang*";
2. Unsur "*Dengan sengaja*";
3. Unsur "*Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Setiap Orang*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk menerangkan bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa MISTRI Tempat / tanggal lahir : Banyuwangi, 08-09-1958, jenis kelamin : Perempuan, pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang) Agama : Islam, kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Dusun Usar, RT002/RW006, Kel. Usar, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Dengan sengaja*";



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin – izin terkait dengan komoditi yang diperjualbelikan di Rumah milik MISTRI, Dusun Usar, RT002/RW006, Kel. Usar, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **“Dengan sengaja”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin – izin terkait dengan komoditi yang diperjualbelikan di Rumah milik MISTRI, Dusun Usar, RT002/RW006, Kel. Usar, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa. Terdakwa sering memesan / pembelian barang – barang seperti yang diamankan oleh petugas Balai Besar POM di Mataram itu, sejak tahun 2014 yang lalu terdakwa berjualan jamu Dua Singa, Raja Tawon, Jaran Goyang, Jamu Antoyo, dan Singa Super ON, Raja Tawon, terdakwa memesan bila stok terdakwa habis, bila ramai terdakwa bisa memesan satu bulan sekali, jika keadaan sepi bisa tiga bulan baru mememesannya lagi. Terdakwa tidak menjual jamu secara besar2an / grosir tetapi terdakwa hanya melayani secara eceran saja, paling banyak 2 Dus. setiap hari ada yang beli namun hanya 5-10 botol. Sedangkan yang membeli dalam jumlah dus-dusan ada juga terutama yang rumahnya berjauhan dari rumah terdakwa. Jamu Dua Singa yang botol kecil terdakwa jual 5.000/botol, kalau per slop yang isi 10 botol terdakwa jual Rp. 40.000,- . Jamu Tawon Klanceng terdakwa jual 12.500/botol , kalau per dusnya terdakwa jual Rp. 120.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **“Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 197 UU Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- | | |
|---|----------------|
| - Lintah Oil | : 2 botol |
| - Shen Lin Asam urat Kapsul | : 8 bungkus; |
| - Shen Lit Asam Urat | : 13 sachet; |
| - Vimax 60 Kapsul | : 1 pcs; |
| - Vimax 30 Kapsul | : 1 pcs; |
| - Urat Madu Obat Kuat dan Tahan lama / Kapsul | : 9 sachet; |
| - Daun wali Asam Urat, pegal linu | : 24 sachet; |
| - Jambe Nom Pinang Muda | : 20 botol; |
| - Jamu Sehat lelaki pak sakera | : 9 botol; |
| - Kuat lelaki Genotan 60 ml | : 17 botol; |
| - Raja Tawon 150 Ml | : 350 botol; |
| - Antoyo Remak Jamu Asam Urat | : 11 botol; |
| - Jaran Goyang 60 ml | : 24 botol; |
| - Singa Super On 150 ml | : 15 botol; |
| - Raja Tawon 650 ml | : 720 botol; |
| - Kecetit Sindo Waras | : 320 bungkus; |
| - Dua Singa 150 ml | : 50 botol ; |
| - Dua Singa 650 ml | : 96 botol; |
| - Tawon Klanceng | : 12 botol; |
| - Nota penjualan | : 1 buku; |
| - Bukti transfer Bank BRI | : 3 lembar; |

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan obat ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Memperhatikan, Pasal 197 UU Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MISTRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MISTRI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Lintah Oil : 2 botol
 - Shen Lin Asam urat Kapsul : 8 bungkus;
 - Shen Lit Asam Urat : 13 sachet;
 - Vimax 60 Kapsul : 1 pcs;
 - Vimax 30 Kapsul : 1 pcs;
 - Urat Madu Obat Kuat dan Tahan lama / Kapsul : 9 sachet;
 - Daun wali Asam Urat, pegal linu : 24 sachet;
 - Jambe Nom Pinang Muda : 20 botol;
 - Jamu Sehat lelaki pak sakera : 9 botol;
 - Kuat lelaki Genotan 60 ml : 17 botol;
 - Raja Tawon 150 Ml : 350 botol;
 - Antoyo Remak Jamu Asam Urat : 11 botol;
 - Jaran Goyang 60 ml : 24 botol;
 - Singa Super On 150 ml : 15 botol;
 - Raja Tawon 650 ml : 720 botol;
 - Kecetit Sindo Waras : 320 bungkus;
 - Dua Singa 150 ml : 50 botol ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua Singa 650 ml : 96 botol;
- Tawon Klanceng : 12 botol;
- Nota penjualan : 1 buku;
- Bukti transfer Bank BRI : 3 lembar;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **31 Oktober 2018** oleh **I WAYAN EKA MARIARTA,S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **SUHAEDI SUSANTO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUNG PAMBUDI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

I WAYAN EKA MARIARTA,S.H.,M.Hum

Hakim-Hakim Anggota,

1. **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** 2. **FAQIHNA FIDDIN,S.H.**

Panitera Pengganti,

SUHAEDI SUSANTO,S.H.